

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Penerapan Prinsip Keadilan dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Lakessi Kota Parepare

4.1.1 Penerapan Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Lakessi

Didalam penerapan transaksi jual beli terdapat dua macam transaksi yaitu jual beli secara langsung dan jual beli tidak secara langsung, jual beli secara langsung adalah jual beli yang dimana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi secara langsung dan berada dalam satu majelis dengan mengucapkan lafal atau ijab dan qabul. Sedangkan jual beli tidak secara langsung adalah jual beli dimana penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan melalui perantara.

Transaksi jual beli pakaian di Pasar Lakessi adalah jual beli secara langsung, misalnya, jual beli pakaian di Pasar Lakessi dilakukan dengan cara pembeli yang ingin membeli pakain di pasar lakessi dapat datang langsung untuk membeli pakaian yang mereka inginkan. Antara penjual dan pembeli dapat bertatap muka secara langsung dalam satu majelis. Dengan proses jual beli secara langsung tersebut maka akad jual beli pun secara otomatis dapat berlangsung saat itu juga.

Namun ada juga penjual yang menjual pakaian dengan cara tidak langsung atau melalui media online seperti halnya yang dikatakan oleh ibu Ida sebagai berikut:

“Dilihat dari pembeli saat ini sangat sepi, kami disini menjual barang kami melalui media online.”¹

Pada saat peneliti melakukan penelitian kondisi di Pasar lakessi saat itu sangat sepi pembeli sehingga untuk dapat menjual barang pedagang dengan melalui media online, agar mereka dapat mendapatkan penghasilan. Dan ada juga sebagian pedagang yang tetap bertahan

¹Ida, Penjual (Pakaian di Pasar Lakessi), Wawancara oleh Penulis di Pasar Lakessi Kota Parepare, 08 Maret 2020.

berjualan tidak melalui media online mesti pembeli atau konsumen sangat jarang, seperti halnya yang dikatakan oleh ibu Sutiani sebagai berikut:

“saya tetap berjualan di pasar saat ini, meski pembeli atau pelanggan sangat sepi”.²

Sebagian pedagang tetap bertahan berjualan, meski kondisi pasar saat ini sangatlah sepi pembeli di karenakan adanya suatu penyakit yang menular (Covid 19) yang mengakibatkan para pedagang mengalami kerugian secara materil, karena tidak adanya pemasokan dalam perdangang yang mereka lakukan di pasar lakessi.

Para pedagang pakaian memilih berjualan di Pasar Lakessi karena kebanyakan dari mereka lokasi pasar lakessi terjangkau untuk nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka, serta pembeli di pasar lakessi lumayan ramai, namun saat ini adanya berita tersebarnya COVID 19, pedagang saat ini mengalami penghasilan yang cukup berkurang karena pembeli sangat jarang dan tidak seperti baisanya. Sehingga pemasokan pedagang kurang atau mempengaruhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana atau tersesusun sebelumnya.

4.1.1.1 Adanya program yang dilaksanakan

Program yang dilaksanakan oleh para pedagang pakaian di pasar Lakessi kota parepare yaitu:

1. Promosi

Promosi merupakan suatu kegiatan yang ditunjukkan oleh produsen untuk mempengaruhi konsumen dalam menjajakan produknya. Strategi yang dilakukan dengan cara menawarkan barang kepada konsumen. Sebagiaian yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini tidak terlalu melakukan promosi sebagaimana yang terjadi dipasar modern. Promosi yang dilakukan oleh

²Sutiani, Penjual (Pakaian di Pasar Lakessi), Wawancara oleh Penulis di Pasar Lakessi Kota Parepare, 03 Maret 2020.

pedagang pakaian di pasar lakessi tidak menggunakan periklan, jasa agen sales, ataupun slebaran yang biasa digunaka dalam berpromosi.

Promosi yang dilakukan oleh para pedagang pakaian di pasar lakessi penjual lebih mendekati diri atau akrab kepada pembeli, memberikan diskon, menawarkan barang-barang kepada pembeli, dan menganggap pembeli sebagai keluarganya sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Hj Anti sebagai berikut:

“Cara saya dalam menarik pembeli dengan cara memanggil mereka karena kadang para pembeli tertarik bila mereka dipanggil untuk melihat-lihat sempat ada yang mereka suka dari barang yang saya jual”.³

Hal ini dikatakan pula oleh ibu Ida sebagai berikut:

“Sebenarnya kegiatan penjual-penjual pedagang-pedagang disini dilakukan dengan cara yang biasa yaitu apabila ada pembeli yang lewat maka diusahakan untuk menawar barang-barang degangan kepada pembeli.”⁴

Kadang juga para pedagang pakaian menjual barang mereka melalui media sosial dengan siarang langsung, pembeli biasanya langsung pesan barang yang diingkannya. Sebagaimna dikatakan oleh ibu Hj. Anti sebagai berikut:

“Saya kadang juga menjual barang saya di media sosial untuk penambahan penghasilan”.⁵

Pedagang tidak selalu bergantung berjualan di pasar lakessi, sebagian dari mereka menjual poruduknya di sosial media. Agar dalam penjualan tersebut dapat meningkatkan minat pembeli lebih banyak.

2. Penetapan harga

Harga adalah suatu nilai barang yang akan di bayarkan dengan uang atau alat lain yang senilai. Harga yang ditetapkan oleh para pedangang pakaian di pasar lakessi hampir sama dengan para pedagang pakaian yang lain, meski ada beberapa pedagang yang memberika kisaran harga yang tinggi. Di pasar lakessi harga yang di tetapkan oleh para pedagang pakaian akan ditawar

³Hj Anti, Penjual (Pakaian di Pasar Lakessi), Wawancara oleh Penulis di Pasar Lakessi Kota Parepare, 03 Maret 2020.

⁴Ida, Penjual (Pakaian di Pasar Lakessi), Wawancara oleh Penulis di Pasar Lakessi Kota Parepare, 08 Maret 2020.

⁵Hj. Anti, Penjual (Pakaian di Pasar Lakessi), Wawancara oleh Penulis di Pasar Lakessi Kota Parepare, 03 Maret 2020.

oleh pembeli dengan harga yang sesuai. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Sutiani sebagai berikut:

“Saya akan menjelaskan kepada pembeli apabila pembeli bertanya kualitasnya, begitupun dengan harganya. Namun jika pembeli menawar atau meminta barang dagangan saya dengan harga kurang dari modal, maka saya tidak akan memberikan bila belum ada keuntungan dari harga yang diminta, namun bila ada keuntungannya yang pembeli minta maka saya akan memberikannya meski hanya sedikit keuntungannya.”⁶

Selain yang dikatakan oleh ibu Sutiani maka hal ini dikatakan pula oleh ibu Hj Erna sebagai berikut:

“Dalam penetapan harga barang dagangan dijelaskan sesuai dengan pertanyaan pembeli. Adapun pembeli kadang-kadang hanya menanyakan harga barang saja, jika pembeli tersebut sepakat dengan harga yang ditawarkan maka barang tersebut akan dibeli. Namun, apabila harga yang ditawarkan tidak disepakati maka barang tidak akan dibeli.”⁷

Apabila penjual dan pembeli sepakat dengan harga barang yang diminta maka akan terjadi transaksi jual beli. Transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli tersebut merupakan transaksi jual beli secara langsung tanpa melalui perantara.

Penetapan harga adalah untuk menentukan harga yang tepat untuk produk yang terjual. Harga yang tepat yaitu harga yang sesuai dengan kualitas produk suatu barang, dan harga tersebut dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Pada umumnya harga yang ditetapkan oleh para pedagang pakaian di pasar lakessi berbeda-beda akan tetapi sebagian pedagang menggunakan cara dengan penetapan harga untuk mengembangkan produknya. Sebagaimana dikatakan oleh ibu HJ Anti sebagai berikut,

“Saya disini semaksimal mungkin menawarkan barang saya dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat meski mendapatkan keuntungan sedikit.”⁸

Hal ini dikatakan pula oleh ibu Ida sebagai berikut:

“Saya berikan harga pertama dulu kepada pembeli, setelah pembeli penawaran barang dagangan saya, baru saya berikan harga pas sesuai dengan modalnya saja yang penting ada untungnya.”⁹

⁶ Sutiani, Penjual (Pakaian di Pasar Lakessi), Wawancara oleh Penulis di Pasar Lakessi Kota Parepare, 03 Maret 2020

⁷Hj. Erna, Penjual (Pakaian di Pasar Lakessi), Wawancara oleh Penulis di Pasar Lakessi Kota Parepare, 11 Maret 2020.

⁸Hj Anti, Penjual (Pakaian di Pasar Lakessi), Wawancara oleh Penulis di Pasar Lakessi Kota Parepare, 03 Maret 2020.

⁹Ida, Penjual (Pakaian di Pasar Lakessi), Wawancara oleh Penulis di Pasar Lakessi Kota Parepare, 08 Maret 2020.

Dalam transaksi jual beli antara pembeli dan penjual atau pedagang, yang dimana pedagangan memberikan harga yang pas kepada pembeli bilah telah terjadi penawaran harga yang disepakati oleh pedagang, dengan ketentuan pedagang telah mendapatkan keuntungan dari penawaran barang dagangan tersebut. Namun dalam hal ini, penjual bisa mendapatkan keuntungan yang sangat banyak apabila mendapatkan pembeli yang tidak bisa menawar, sebagaimana yang dikatakan oleh Ayu sebagai berikut,

“Harga pakaian di pasar lakessi sangat mahal atau terlalu tinggi, bahkan dijual dua atau tiga kali lipat dari harga sebenarnya. Misalnya sepatu harga sebenarnya Rp 50 rb baru dijual dipasar dengan harga Rp150 rb, kalau pembelinya bisa menawar, bisaji nadapa harganya yang diinginkan, tapi saya palin tidak pintarka tawar-menawar.”¹⁰

Hal ini dikatakan pula oleh Nisa sabagai berikut:

“Saya tidak tau cara menawar barang dagangan di pasar lakessi karena harga barang dagangan sangatlah tinggi dan tidak tau harus ditawar barapa barang tersebut (barang yang diinginkan).”¹¹

Pedagang pakaian di pasar lakessi dalam penetapan harga yang diberikan sagatlah tinggi dengan harga yang sudah ditentukan oleh pedangan sebelum penawaran dagangan mereka, yang harga barangnya berkali-kali lipat dari harga produksinya. Sehingga para pembeli merasa tidak tau bagaimana harga yang sebenarnya yang harus ditawarkan, sebab banyak dari pembeli tidak tau tawar-menawar atau melakukan transaksi dengan tawar-menawar barang yang mereka inginkan. Penerapan dalam perdangan di pasar lakessi, seharusnya para pedagang meberikan harga yang sama dengan yang lain, dan tidak juga terlalu menetapkan harga dengan harga yang sangat tinggi, seperti halnya yang dikatakan oleh ayu sebagai berikut:

“Seharusnya para pedangan menyamaratakan setiap harga di pasar lekssi dengan barang yang sama atau kualitasnya sama, dan tidak terlalu memberikan harga yang tinggi terhadap pembeli. Sehigga pembeli harus tawar-menawar yang berlibi-lebihan.”¹²

Penetapan harga yang dilakukan oleh para pedagang di pasar lekessi sudah diterapka oleh ajaran Islam. Namun dari penetapan harga yang pedagang terapkan dari pedagang yang satu dengan yang lain mempunyai penetapan harga yang berbeda-beda yang pedagang patokan dengan harga barang yang mereka jual, sehingga pembeli biasanya mencari-cari barang yang

¹⁰ Ayu, Pembeli di Pasar Lakessi, Wawancara oleh Penulis di Pasar Lakessi Kota Parepare, 15 Maret 2020.

¹¹ Nisa, Pembeli di Pasar Lakessi, Wawancara oleh Penulis di Pasar Lakessi Kota Parepare, 15 Maret 2020.

¹² Ayu, Pembeli di Pasar Lakessi, Wawancara oleh Penulis di Pasar Lakessi Kota Parepare, 15 Maret 2020.

murah dengan jenisnya sama. Masalahnya bisa muncul ketika pada suatu kesempatan seseorang membeli barang di suatu tempat dan kemudian menemukan harga yang lebih murah dari harga yang di berikan oleh pedagang di pasar lakessi. Sebagaimana wawancara penulis kepada pembeli pakaian di pasar lakessi, yang dikatakan oleh ayu sebagai berikut:

“Penjualan di pasar lakessi sudah adil menurut saya, namun saya pernah membeli pakaian di pasar lakessi harganya sangat tinggi, tiga kali lipat dari harga aslinya. Dan saya mengetahui harga barang tersebut, sebelum saya pergi membeli di pasar lakessi.”¹³

Hal ini juga yang dikatakan oleh ibu Nisa sebagai Berikut:

“Saya tidak tau adil dalam perdagangan itu seperti apa tapi yang jelasnya, saya membeli barang (baju) dengan harga yang cukup tinggi dan mengetahui harga barang tersebut dengan bandingan 20 rb dengan barang yang lain namun jenisnya sama.”¹⁴

Patokan harga yang diberikan pedagang sangatlah berbeda-beda dari pedagang yang satu dan pedagang yang lain.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, maka dapat diketahui bahwa pedagang tidak bisa menetapkan harga yang pas, karena didalam transaksi tidak bisa lepas dari tawar-menawar dalam jual beli dan sudah merupakan kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi. Namun pedagang juga harus menetapkan harga yang tak melebihi harga aslinya.

Hal ini yang diyatakan oleh ibu ayu sebagai berikut:

“Saya tidak bisa menawar barang-barang yang ada di pasar khususnya pedagang pakaian, karena saya tidak tau bagaimana cara untuk menawar barang yang saya inginkan.”¹⁵

Jadi pedagang harusnya memberikan harga yang tidak terlalu jauh dari harga yang sebenarnya atau mereka sudah menghitung pengeluaran dari pakain yang mereka jual.

Pada umumnya mencari keuntungan dalam berdagang itu diperbolehkan oleh syari’at, tidak ada batasan memperoleh keuntungan yang pedagang dapat. Boleh saja mengambil keuntungan 10% atau 30%, asalkan tidak ada unsur penipuan di dalam transaksi antara penjual dan pembeli adanya unsur kerelaan (suka sama suka) telah terpenuhi.

Penetapan harga ini hampir sama dengan seluruh pedagang yang ada di pasar. adapun secara teoritis, penentuan harga biasa didasarkan pada kondisi strategis kios yang berada pada

¹³ Ayu, Pembeli di Pasar Lakessi, Wawancara oleh Penulis di Pasar Lakessi Kota Parepare, 15 Maret 2020.

¹⁴ Nisa, Pembeli di Pasar Lakessi, Wawancara oleh Penulis di Pasar Lakessi Kota Parepare, 15 Maret 2020.

¹⁵ Ayu, Pembeli di Pasar Lakessi), Wawancara oleh Penulis di Pasar Lakessi Kota Parepare, 15 Maret 2020.

tempat yang strategis dan juga tempat kios yang terpencil sehingga kurangnya terakses oleh para pembeli, hal ini memberikan dampak terhadap keberadaan pelanggan mereka karena dengan penempatan stand yang kurang strategis banyak para pedagang mengeluh dengan tempat stand yang kurang mendukung untuk berdagang ditambah lagi biaya produksi, biaya operasional, dan biaya sewa tempat.

3. Kualitas

Kualitas merupakan hal yang perlu mendapat perhatian utama dari produsen, suatu produk berkaitan erat dengan masalah kepuasan konsumen merupakan tujuan dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh pedagang.

Di pasar lakessi, kualitas barang yang dijual oleh para pedagang pakaian adalah kualitas biasa. Tapi kualitas barang yang disunguhkan kepada pembeli tidak kalah dengan kualitas pasar modern. Sebagian pedagang pakaian di pasar lakessi tidak mementingkan kualitas barang yang dijual yang penting apa yang dijual bisa laku.

Para pedagang berbeda-beda jenis pakaian yang mereka jual, seperti baju gamis, baju sekolah, baju kaos, kemeja, baju koko, jeans, dan barang-barang pakaian lainnya.

Dalam penjual barang dagangan pedagang dalam kualitasnya tergantung dari barang tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Ida:

“Barang yang saya jual disini kualitasnya bermacam-macam dan barangnya langsung dari makassar.”¹⁶

Hal ini juga yang dikatakan oleh Ibu Hj. Erna sebagai berikut:

“Barang yang saya jual berbeda-beda kualitasnya, bermacam-macam jenis pakaian yang saya jual, ada baju gamis, kaos dan celana jeans dll.”¹⁷

Para pedagang pakaian dipasar lakessi dalam kualitas barangnya, kualitas biasa tidak seperti barang pasar modern yang berkualitas tinggi. Barang pedagang biasanya berasal dari

¹⁶ Ida, Penjual (Pakaian di Pasar Lakessi), Wawancara oleh Penulis di Pasar Lakessi Kota Parepare, 08 Maret 2020.

¹⁷ Hj. Erna, Penjual (Pakaian di Pasar Lakessi), Wawancara oleh Penulis di Pasar Lakessi Kota Parepare, 11 Maret 2020.

makassar kadang juga ada yang dari Jakarta, namun barang yang di jual merupakan barang yang berkualitas baik dan harga yang bersaing dengan para pedagang yang lain.

4.1.1.2 Adanya kelompok target atau sasaran

Kelompok target pedagang di pasar lakessi merupakan masyarakat. masyarakat yang sebagai pembeli para pedagang di pasar lakessi kota Parepare tidak dibedakan antara masyarakat menengah atas ataupun masyarakat menengah bawah. Sebab prinsip para pedagang di pasar ini, untuk mendapatkan pembeli yang bisa membeli barang dagang mereka.

Dalam transaksi yang terjadi di pasar lakessi, pedagang hanya membedakan masyarakat yang selalu membeli di tempat pedagang tersebut, seperti halnya pembeli langganan atau pembeli tetap. Pembeli yang sudah akrab dengan penjual akan di berikan harga yang berbeda dengan pembeli baru.

Pembeli langganan atau tetap adalah konsumen atau pembeli yang melakukan kegiatan pembelian secara berulang-ulang dikarenakan kepuasan yang diterima dari penjual. Sedangkan Pembeli baru adalah calon pembeli yang melihat barang dagang yang dijual lalu tertarik dan melakukan transaksi pembelian.

Pedagang biasanya mempunyai pembeli tetap dan pembeli baru, dalam penentuan harganya yang diberikan oleh penjual biasanya berbeda-beda. seperti halnya yang dikatakan oleh Ibu Hj. Erna menyatakan bahwa:

“Pelanggan tetap dengan pelanggan biasa itu berbeda harga yang dikasi i, misalnya pelanggan tetap itu di kasi i harga baju dengan harga Rp 65 rb kalau pelanggan biasa di kasi harga Rp 85 rb, sesuai dengan penawanya ji juga.”¹⁸

Perbedaan penentuan harga yang diberikan oleh pelanggan tetap dengan pelanggan biasa berbeda-beda dikarenakan pelanggan tetap sudah akrab dengan penjual. Namun dalam penetapan

¹⁸Hj. Erna, Penjual (Pakaian di Pasar Lakessi), Wawancara oleh Penulis di Pasar Lakessi Kota Parepare, 11 Maret 2020.

harga yang dilakukan penjual dipasar lakessi sepatasnya menetapkan harga yang sepadang, jagan dibeda-bedakan dengan pembeli yang satu dengan yang lain. Karena pembeli berhak atas harga barang tersebut. Seperti halnya dengan ibu sutiani yang menyatakan sebagai berikut:

“ saya tidak membedakan pelanggan tetap dengan pelangga yang baru”¹⁹

Dalam penjualan di pasar lakessi tidak semua dari pedagang membedakan pelanggan tetap dengan pelanggan yang baru dari lima pedagang peneliti wawancara hanya ada dua pedagang yang membedakan harga dari pelanggan tetap dengan pelanggan bisa, dan dari tiga pedagang yang lainnya tidak membedakan harga mereka dengan pelanggan tetap dan pelanggan yang baru membeli di toko mereka. Karena menurut pedagang bahwa semua pembeli itu sama dalam pembeli barang yang mereka jual.


4.1.1.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau penerapan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, impelemntasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

¹⁹Sutiani, Penjual (Pakaian di Pasar Lakessi), Wawancara oleh Penulis di Pasar Lakessi Kota Parepare, 03 Maret 2020.

1. Struktur Organisasi

UPTD pengelolah pasar kota parepare



2. Para pedagang pakaian di pasar lakessi

Pertama, Ibu Hj. Anti berusia 40 tahun, tinggal di Jl. Sappa Maga, beliau sudah lama menjalani bisnis jual beli pakaian di pasar lakessi kota parepare. Dan banyak beraneka ragam pakaian yang beliau jual. Dalam pelaksanaan melakukan transaksi jual beli beliau tidak turung langsung memberikan pelayanan kepada pembeli biasanya beliau di bantu oleh seorang pegawai yang membantunya.

Lokasih yang strategis beliau berjualan mudah untuk ditemukan oleh para pembeli. Harga yang diberikan kepada pembeli tergantung lagi dari permintaa penawaran yang dilakukan oleh pembeli dan dapt dijangkau oleh masyarakat. Dan barang yang beliau jual merupakan barang yang bersaing dengan barang pedagang yang lain. Tapi persaingan yang beliau lakukan sesuai dengan minat pembeli akan barang yang di perdagangkan.

Kedua, Ibu Ida berusia 35 tahun, tinggal di Jl. Sawit, beliau sudah lama menjalani bisnis jual beli pakain di pasar lakessi kota parepare. Dan banyak beraneka ragam pakaian yang beliau jual. Dalam pelaksanaan melakukan transaksi jual beli beliau turung langsung memberikan pelayanan kepada pembeli dan dibatu oleh anaknya dalam penjualan.

Lokasi yang lumayan strategis beliau berjualan mudah untuk ditemukan oleh para pembeli. Harga yang diberikan kepda pembeli Harga yang diberikan kepada pembeli sesuai dengan harga pasaran dan tergantung juga dari permintaan penawaran. Dan barang yang beliau jual merupakan barang yang bersaing dengan barang pedagang yang lain. Tapi persaingan yang beliau lakukan sesuai dengan minat pembeli akan barang yang di perdagangkan.

Ketiga, Ibu Sutiani berusia 55 tahun, tinggal di Lembah (Soreang), beliau sudah lama menjalani bisnis jual beli pakaian di Pasar Lakessi kota Parepare. Dan pakaian yang beliau jual merupakan baju kemaja dan baju koko. Dalam pelaksanaan melakukan transaksi jual beli beliau turung langsung dalam melayani pembeli.

Lokasi yang kurang strategi beliau jarang pembeli yang lewat. Harga yang diberikan kepada pembeli, sesuai degan harga pasaran dan tergantung dari permintaan penawaran. Barang

yang beliau jual merupakan barang yang bersaing dengan barang pedagang yang lain. Tapi persaingan yang beliau lakukan sesuai dengan minat pembeli akan barang yang di perdagangkan.

Keempat, Ibu Atika berusia 46 tahun, tinggal di Jl. Merana, beliau sudah lama menjalani bisnis jual beli pakaian di pasar lakessi kota parepare. Dan banyak beraneka ragam pakaian yang beliau jual. Dalam pelaksanaan melakukan transaksi jual beli beliau turung langsung dalam melayani pembeli.

Lokasih yang starategis beliau berjualan mudah untuk ditemukan oleh para pembeli. Harga yang diberikan kepada pembeli tergantung lagi dari penawaran yang dilakukan oleh pembeli. Dan barang yang beliau jual merupakan barang yang bersaing dengan barang pedagang yang lain. Tapi persaingan yang beliau lakukan sesuai dengan minat pembeli akan barang yang di perdagangkan.

Kelima. Ibu Hj.Erna berusia 53 tahun, tinggal di Industri Kecil, beliau sudah lama menjalani bisnis jual beli pakaian di pasar lakessi kota parepare. Dan banyak beraneka ragam pakaian yang beliau jual. Dalam pelaksanaan melakukan transaksi jual beli beliau tidak turung langsung memberikan pelayana kepada pembeli biasanya beliau di bantu oleh beberapa pegawai yang membantunya.

Lokasih yang strategis beliau berjualan mudah untuk ditemukan oleh para pembeli. Harga yang diberikan kepada pembeli tergantung lagi dari penawaran yang dilakukan oleh pembeli. Dan barang yang beliau jual merupakan barang yang bersaing dengan barang pedagang yang lain. Tapi persaingan yang beliau lakukan sesuai dengan minat pembeli akan barang yang di perdagangkan.

4.1.2 Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli pakaian di Pasar Lakessi

Prinsip adalah kebenaran yang jadi pokok dasar orang berfikir, bertindak dan sebagainya.Sedangkan adil menurut Islam adalah norma-norma yang paling utama dalam seluruh aspek perekonomian.adil dijadikan sebagai tujuan agama. Bahkan adil merupakan salah satu asma Allah SWT.Keadilan adalah perbuatan dan kelakuan.Yang dikatakan bahwa keadilan

adalah inti dari semua ajaran yang ada dalam al-Qur'an. Secara tegas al-Qur'an telah menyarangkan bahwa yang dimaksud diwahyukannya adalah untuk membangu keadilan dan persamaan. Pada firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah/5: 8.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil.Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁰

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan adalah terletak pada kejelasan transaksi atas dasar kerelaan melakukannya.

Adapun keadilan dalam menetapkan harga adalah harga barang yang dimana orang-orang dapat menerima secara umum, sebagai hal yang sepadang dengan barang-barang yang dijual atau barang yang sejenisnya.Menegakkan keadilan adalah suatu proses dan tujuan semua tindakan manusia. Ini berarti nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan Islam. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada pedagang pakaian di pasar lakessi rata-rata mereka mengatakan bahwa: Sebagaimana yang dikatakan ibu sutiani, sebagai berikut:

“Keadilan dalam penetapan harga yang dilakukan oleh penjual di pasar ini sudah cukup adil bagi saya.”²¹

Hal ini dikatakan juga oleh ibu Atika, sebagai berikut:

“Adil dalam perdagangan itu tergantung dari penjual, sebagaimana mereka menjual barangnya, sebab mereka menjual barang mereka dengan harga yang sesuai pengeluaran dan jenis barang mereka jual. Tidak harus menyeramatakan harga, sebab harga yang mereka patot sesuai dengan kualitar barang mereka jual, jadi adil dalam perdagangan itu saya kira sudah adil.”²²

²⁰Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 108.

²¹Sutiani, Penjual (Pakaian di Pasar Lakessi), Wawancara oleh Penulis di Pasar Lakessi Kota Parepare, 03 Maret 2020.

²²Atika, Penjual (Pakaian di Pasar Lakessi), Wawancara oleh Penulis di Pasar Lakessi Kota Parepare, 11 Maret 2020.

Dan hal ini dikatakan juga oleh ibu HJ Erna, sebagai berikut:

“Bahwa saya dalam keadilan itu tidak bisa di peridiksikan adil atau tidak karena kami disini menjual barang kami dengan harga yang sudah kami patokan meski bukan harga pasnya karena dalam transaksi jual beli disini membutuhkan adanya penawaran yang dilakukan oleh pembeli sehingga kami tidak bisa memberikan harga begitu saja sesuai degan keuntungan yang kami dapat.”²³

Bahwa dalam perdagangan untuk penentuan harga yang pedagang tetapkan sudah adil menurut pedagang. Namun dari lima pedagang yang peneliti wawancara cuma ada tiga yang menurut mereka adil dalam berdagang dan sedangkan dua pandangan yang lain tidak bisa menentukan keadilan dalam berjual beli, karena mereka sudah memberikan harga yang mereka sudah tetapkan tetapi mereka tidak bisa menetapkan harga pas. Sebab didalam pasar itu harus ada transaksi tawar-menawan dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi di pasar.

Pada umumnya mencari keuntungan dalam berdagang itu diperbolehkan oleh syari’at, tidak ada batasan memperoleh keuntungan yang pedagang dapat. Boleh saja mengambil keuntungan 10% atau 30%, asalkan tidak ada unsur penipuan di dalam transaksi antara penjual dan pembeli adanya unsur kerelaan (suka sama suka) telah terpenuhi, Allah SWT berfirman Q.S. an-Nisa/4: 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”²⁴

Di dalam perdagangan, khususnya dalam menetapkan harga tidak dapat dikatakan seimbang, selaras atau bahkan adil jikalau pedagang dalam menetapkan harga yang terlalu tinggi dan membertkan konsumen atau pembeli.

²³Hj Erna, Penjual (Pakaian di Pasar Lakessi), Wawancara oleh Penulis di Pasar Lakessi Kota Parepare, 11 Maret 2020.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* h. 83.

Mengenai nilai atau penetapan harga, Islam sesungguhnya tidak memberikan batasan yang pasti berapa keuntungan yang boleh diambil oleh pedagang, asalkan dari mencari keuntungan itu disyariatkan. Kecuali apabila dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan syara.²⁵

Prinsip keadilan dalam ajaran Islam sebagai prinsip yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesedehanaan, dan keterusterangan merupakan nilai-nilai moral yang sangat ditekankan dalam Al-Qur'an. Dalam Islam, keadilan menuntut agar setiap orang agar diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggung jawabkan. Merupakan keseimbangan antara harga yang dibayarkan dengan kualitas barang yang akan didapat, yang mana pada kenyataannya harga yang dibayarnya tidak sesuai dengan barang yang didapat.

Prinsip saling menguntungkan, menuntut agar bisnis dijalankan untuk mendapatkan keuntungan semua pihak. Pada dasarnya para pedagang pakaian di pasar Lakessi pada konsumen masih merasa dirugikan sebab persamaan jenis barang dengan harga yang berbeda.

Prinsip kebebasan, dalam transaksi bisnis tidak bisa dikatakan kebebasan, jika tidak ada kesepakatan yang disetujui antara kedua belah pihak. Pada praktiknya yang terjadi di Pasar Lakessi yang diberikan oleh pedagang pakaian kepada pelanggan tetap dan tidak tetap, dengan membedakan harga yang mereka berikan. Namun hanya sebageian kecil dari pedangan yang membedakan pelanggan tetap dan tidak tetap. Dalam hal ini pedagan seharusnya tidak membedakan antara pelanggan tetap dengan pelanggan baru sehingga prinsip kebebasan dalam prinsip keadilan tidak di sampingkan.

Berikut ini prinsip transkasi jual beli pakaian di pasar lakessi

1. Kejujuran

Sifat jujur atau dapat dipercaya adalah sifat terpuji yang disenangi Allah swt, walau disadari sulit ditemukan orang dapat dipercaya.Kejujurang adalah barang yang mahal. Dalam

²⁵ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 166.

dunia bisnis pada umumnya kadang sult untuk mendapatkan kejujuran. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa kepercayaan pelanggan memainkan peranan vital dalam perkembangan dan kemajuan bisnis. Hal ini sesuai dengan firman Allah SAW dalam Q.S. al-Baqarah/2: 188,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahannya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”²⁶

Sementara ulama memahami ayat ini sebagai isyarat tentang bolehnya memberikan sesuatu kepada yang berwenang bila pemberian itu tidak bertujuan dosa, tetapi bertujuan mengambilkan hak pemberi sendiri. Dalam hal ini, yang berdosa adalah yang menerima bukan yang memberi.

Bagi orang-orang yang bergerak dalam bisnis yang dilandasi oleh rasa keagamaan mendalam akan mengetahui bahwa perilaku jujur akan memberikan kepuasan tersendiri dalam kehidupannya baik dalam dunia nyata sekarang ini, apalagi dalam kehidupan nanti di akhirat. Hendaknya kehidupan dunia terutama dalam bisnis tidak terlepas dari kehidupan di akhirat kemudian nanti.

2. Khiyar dalam transaksi jual beli pakaian di pasar lakessi

Khiyar adalah membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab,²⁷ Meskipun para pedagang belum ada yang sudah melakukannya. Di dalam perdagangan masih seringkali pedagang tidak mementingkan keyamanan konsumen atau pembeli baik dari perdagangan tradisional maupun modern.

²⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 29.

²⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 85-87.

Dalam pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, biasanya para pedagang pakaian lebih berpotensi akan terjadinya hak khiyar dalam transaksi jual beli, karena biasanya pembeli belum langsung pas dengan pembeliannya. Misalnya kadang ada pembeli yang tidak menyukai model baju, warna dan ukurannya tidak sesuai. Peristiwa ini seringkali terjadi di pasar.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh ibu Anti sebagai berikut:

“Saya pernah mendapatkan pembeli yang meminta penukaran barang, pada saat itu pembeli wanita yang membeli baju saya, baru sampai beberapa jam pembeli kembali meminta menukarkan barangnya dengan alasan tidak sesuai dengan model yang ia inginkan. Dan saya terima dan menukarkan dengan barang yang sesuai dengan harga barang dan tidak dibawa harga barang tersebut”²⁸

Hal ini juga dinyatakan oleh ibu Sutiani sebagai berikut:

“Saya pernah mendapatkan pembeli yang sudah membeli barang saya, dan kembali lagi untuk membatalkan pembeliannya dengan alasan yang tidak jelas. Saya tidak setuju dengan pembatalan tersebut. Bisa menukar barang dengan harga yang sesuai pembeli beli, namun tidak bisa dikembalikan.”²⁹

Namun hal ini yang dinyatakan oleh ibu Ida sebagai berikut:

“Saya belum pernah ada pembeli yang menukarkan barangnya, tetapi pembeli biasanya mengatakan bahwa ,apakah saya bisa tukar barang yang saya beli. Dan penjual mengatakan bahwa saya akan memberika anda jangka waktu 2 hari penukaran.”³⁰

Dari beberapa pedagang yang peneliti wawancara bahwa pedagang tidak ingin pengembalian barang yang sudah dibeli. Namun bisa di tukar dengan barang yang sesuai dengan harga barang yang dibeli dengan batas waktunya selama 1-2 hari, karena pedagang akan rugi apabila barang yang sudah dibeli pembeli dikembalikan.

Sebagian pedagang telah menciptakan pemahaman bahwa transaksi dianggap sah, apabila kedua belah pihak sudah serah terima barang dengan uang. Mereka berdalil bahwa uang yang sudah diterima oleh pedagang dan barang yang sudah diterima pembeli keduanya tidak dapat dikembalikan.

²⁸Hj Anti, Penjual (Pakaian di Pasar Lakessi), Wawancara oleh Penulis di Pasar Lakessi Kota Parepare, 03 Maret 2020.

²⁹Sutiyani, Penjual (Pakaian di Pasar Lakessi), Wawancara oleh Penulis di Pasar Lakessi Kota Parepare, 03 Maret 2020.

³⁰Idai, Penjual (Pakaian di Pasar Lakessi), Wawancara oleh Penulis di Pasar Lakessi Kota Parepare, 08 Maret 2020.

Khiyar mayoritas sudah diterapkan dalam jual beli pakaian. Selain itu, beberapa penjual juga menerapkan kesepakatan penukaran barang yang dibeli dalam beberapa waktu, yang disebut khiyar syara. Terkait khiyar majelis, beberapa pedagang pakaian yang menjadi informasi mengaku menerapkannya, tetapi hanya sebagian kecil yang menerapkan.

Berikut ini Sifat pelaksanaan khiyar dalam transaksi jual beli di pasar lakessi

a. Khiyar majelis merupakan hak menentukan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli ketika keduanya masih ada dalam suatu tempat (*majelis*).³¹ Khiyar ini belum serentak diaplikasikan di pasar lakessi, bahkan dari hasil survei penulis hanya ada beberapa pedagang saja.

Sedangkan mayoritas mereka tidak menerapkannya, karena para pedagang di pasar lakessi telah menciptakan pemahaman bahwa transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak telah serah terima barang dengan uang dan tidak dapat dikembalikan. Hal ini mendorong pembeli agar pada saat akad berlangsung pembeli harus berfikir matang-matang supaya tidak menyesal setelahnya.

b. Khiyar syara merupakan penentuan pilihan terbaik antara melanjutkan atau mengurungkan transaksi yang berlaku atas dasar kesepakatan terhadap syarat berupa batasan waktu tertentu.³² Khiyar ini diterapkan di pasar lakessi dan serigkali tidak sesialu, maka barang tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. Waktu batasan khiyar ini biasanya 1-3 hari sesuai dengan syari'at Islam. Jika pembelian tidak melakukan pembatalan pada waktu yang sudah ditentukan, maka transaksi tersebut sudah dianggap sah.

c. Khiyar aib merupakan hak melanjutkan atau membatalkan transaksi antar kedua belah pihak yang berakut apabila terdapat cacat pada objek atau barang. Khiyar ini menjadi khiyar mayoritas yang diterapkan di pasar lakessi. Kebanyakan pedagang menerapkannya ketika pembeli merasa dirugikan dalam pembelian barang yang terdapat cacat atau rusak, namun ada juga sebagian dari pedagang yang tidak menerapkannya karena barang yang mereka jual sudah diteli sebelum dijual.

³¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 85-87.

³² Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Cet I (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 408

Maka barang yang sudah dibeli tidak dapat di tukar atau dibatalkan lagi meski ada cacat atau rusak pada barang tersebut.

Maka hak khiyar diterapkan dalam Islam mengatur kerelaan dan kepuasan oleh pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang khiyar ini tidak praktis karena mengandung ketidakpastian dalam suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi khiyar itu adalah jalan yang terbaik dalam transaksi jual beli.

4.2 Prinsip Keadilan dalam Analisis Hukum Ekonomi Islam Mengenai Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Lakessi Kota Parepare

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian yang berkaitan dengan hubungan manusia dan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi. Hukum ekonomi Islam sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis dalam kaitannya dengan manusia untuk memperhatikan kelangsungan hidupnya. Adapun prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam sebagai berikut:

4.2.1 Prinsip *Ibahah* (Mubah)

Dalam Islam, berbisnis dalam berdagang diperbolehkan, selama berdagang tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli, dan penipuan. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selama dalam melakukan jual beli tidak ada paksaan dan suka sama suka antara pembeli dan penjual. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Surat Al-Baqarah/2: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³³

³³Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 47.

Allah telah menghalalkan jual beli, sebab jual beli ada pertukaran dan pergantian, yang nantinya harga barang mungkin bertambah pada masa mendatang. Tambahan harga itu merupakan jasa dari kemanfaatan yang diperoleh dari harga barang tersebut.

Allah mengharamkan riba, sebab dalam riba tidak ada pembayaran dan tambahan, karena semata-mata pada penundaan waktu pembayaran . Dalam jual beli ada jalan yang menghendaki kehalalannya, sedangkan riba terdapat mafsadat yang menghendaki keharamannya. Dalam jual beli kepentingan pembeli dari barang pembelian selalu diperhatikan.

Dalam hukum jual beli bahwa dalam praktek jual beli di bolehkan selama jual beli tersebut tidak ada larangan syar'i di dalamnya. Jual beli itu sendiri merupakan pertukaran barang dengan uang melalui ijab qabul dengan keridaan keduanya.

Dalam transaksi jual beli di pasar lakessi merupakan transaksi yang di bolehkan oleh hukum Islam. Adapun dalam penetapan harga yang tinggi yang diberikan oleh para pedagang dikarenakan kondisi kios para sebagian pedagang kurang strategis ditambah lagi dengan pembayaran produksi, dan biaya sewa tempat.

4.2.2 Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam hukum ekonomi Islam adalah suatu nilai yang paling penting di dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan manusia untuk selalu melakukan kegiatan ekonomi yang benar. Salah satu kegiatan ekonomi yang benar adalah transaksi jual beli. Transaksi jual beli adalah kegiatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menawarkan barang dengan harga tertentu.

Allah mensyariatkan jual beli sebagai kelonggaran dan ketulusan bagi hamba-hambanya. Karena manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain sebagainya, kebutuhan ini tidak akan pernah putus selama manusia masih hidup. Dilihat dari prinsip keadilan dalam transaksi jual beli pakaian telah memenuhi syarat dalam hukum ekonomi Islam.

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli pakaian di pasar lakessi sudah adil dalam ajaran Islam. Dan sebagian pedagang pakaian sudah menerapkannya. dari segi harga, dipasar lakessi dimana para pedagang pakaian memberikan harga yang sesuai dengan harga pasaran.

Perdagangan harus dilandasi dengan nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Berkenaan dengan masalah keadilan, Al-Qur'an telah banyak menyebutkan keadilan, bukan hanya sebagai anjuran, namun berbentuk perintah yang bersifat mutlak tanpa adanya ikatan waktu, tempat atau individu tertentu.

Dalam kaitanya dengan perdagangan, maka perintah keadilan ini ditunjukkan kepada seluruh masyarakat termasuk pedagang dan pembeli atau konsumen. Allah SWT berfirman Q.S. an-Nahl/16: 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.”³⁴

Imam al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddinnya³⁵ mengacu pada perilaku Ihsan dalam berbisnis atau berdagang merupakan sumber keberkahan, yakni mengambil keuntungan rasional yang lazim berlaku pada bisnis tersebut ditempat itu. Ini berarti bahwa harga yang pantas adalah harga yang sesuai dengan harga pasar, yang notabene bersifat rasional dan tidak terlalu tinggi.

Adapun penetapan harga yang tinggi dikarenakan penempatan stand yang kurang strategis ditambah lagi biaya produksi, biaya operasional, dan biaya sewa tempat. Islam dalam penetapan harga tidak membatasi jumlah keuntungan yang pedagang dapat, asalkan dalam transaksi antara penjual dan pembeli saling rela sama rela dalam menjalankan transaksi tersebut.

³⁴Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 138.

³⁵Veithzal Rivai dkk, Islamic Business And Economic Ethics, Mengacu Pada Al-Qur'an Dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW Dalam Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 273.

Dalam perilaku para pedagang dalam mempromosikan barang dagangannya menunjukkan bahwa sebagian pedagang di pasar lakessi tidak melakukan promosi baik di media sosial maupun di media cetak, dan sebagiannya lagi pedagang berjualan di media sosial untuk penembahan penghasilan pedagang. Dalam kualitas produk pakaian yang di jual oleh pedagang di pasar lakessi merupakan barang yang berkualitas bisa. Yang produknya biasanya langsung dari Makassar maupun dari Jakarta.

4.2.3 Prinsip *Ar-Ridha* (Kerelaan)

Prinsip kerelaan sangat penting dalam transaksi jual beli. Islam sudah menerapkan bahwa dalam transaksi jual beli harus saling rela dalam landasan utaman transaksi jual beli. Dalam mekanisme pasar dalam ketentuan Allah swt. bahwa peniagaan harus dilakukan dengan secara baik yang dianggap sah apabila jual beli tersebut memenuhi unsur saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak dalam transaksi syarat mutlak keabsahannya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa/4:29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”³⁶

Islam mengajarkan kita untuk membutuhkan ketentraman dalam kebahagiaan dalam jual beli. Demikian itu, akan terwujud dan membangun rasa kepuasan antara pembeli dan penjual dan penjual akan melepaskan barang dagangannya dengan puas pula. Dalam hal tersebut jual beli dapat mendorong adanya saling membantu dalam kehidupan sehari-hari.

³⁶Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 29.

prinsip jual beli meliputi kejujuran dan *khiyar*. Dalam kejujuran dalam transaksi jual beli bahwa kejujuran bukan hanya pada ucapan, tetapi juga pada perbuatan. Kejujuran dalam bertransaksi sangatlah penting dalam menegakkan keadilan kepada para pedagang dan pembeli.

Islam telah mengatur dalam persaingan antara pedagang dilakukan dengan cara yang adil dan jujur. Segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan serta mengakibatkan terjadinya kecendrungan harga barang meningkat secara dzalim sangat dilarang oleh Islam.

Sedangkan *khiyar* meliputi: *khiyar majelis* (hak menentukan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli ketika keduanya masih ada dalam satu tempat), *khiyar Syara* (penentuan pilihan antara melanjutkan atau mengurungkan transaksi yang berlaku atas dasar kesepakatan terhadap syarat berupa batasan waktu), dan *khiyar aib* (hak melanjutkan atau membatalkan transaksi anatar kedua belah pihak yang berakat apa bila ada cacat pada objek tersebut). *Khiyar* dalam transaksi jual beli dipasar lakessi hanya *khiyar syara* dan *khiyar aib* yang terpenuhi.

Transaksi jual beli pakaian di pasar lakessi, sebenarnya sudah menerapaka beberapa ketentuan *khiyar* dalam Islam. Namun, pedagang tidak mengaplikasikan *khiyar* menurut Islam secara menyeluruh. Padahal, setiap pedagang perlu mengetahui konsep *khiyar* menurut Islam karena hal tersebut merupakan konsep dasar dalam jual beli. Istilah *khiyar* dalam dunia pasar belum begitu kental atau dikenal di teligah masyarakat, bahkan hampir tidak ada penjual dan membeli mengetahuinya, sehingga tidak heran apabila sering terjadi konflik jual beli.

Padahal *khiyar* itu disyariatkan atau dibolehkan dalam Islam karena bisa jadi ada syarat tentang tidak terpenuhinya atau cacat yang tidak diketahui oleh pembeli sehingga pihak yang tidak ridha atau merasa dirugikan.